



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Propinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 025/8201/PKBM/BPMPTSP/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Membaca : Surat permohonan tanggal 19 Agustus 2015 dari Pengelola **PKB TALAGA RANO tentang Izin Operasional di Desa Tibobo Kecamatan Sahu Timur.**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Bahwa lembaga PKBM merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Bahwa **PKBM TALAGA RANO telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;**
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan izin Operasional Kegiatan pada **PKBM TALAGA RANO di Desa Tibobo Kecamatan Sahu Timur dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2017;**
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 19 Agustus 2015

A. N. Bupati Halmahera Barat